

TATA CARA PELAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN
HIBAH PENELITIAN DAN PENGABDIAN
PADA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
TAHUN 2023

A. Latar Belakang

Dasar Hukum :

- a. Peraturan Menteri Keuangan No. 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023.
- b. Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Standar Biaya Masukan UBB Tahun 2022.

B. Gambaran Umum

Pelaporan pertanggungjawaban keuangan kegiatan hibah penelitian dan pengabdian pada Universitas Bangka Belitung Tahun 2023 diatur dengan memperhatikan dan mengikuti tata cara dan aturan-aturan keuangan yang berlaku. Penerima dana Hibah Penelitian dan Pengabdian yang telah dinyatakan lulus dalam seleksi penerimaan dana hibah kegiatan penelitian dan pengabdian yang didanai oleh Universitas Bangka Belitung dan ditetapkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) dalam Surat Keputusan Rektor wajib untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan dari kegiatan penelitian dan pengabdian tersebut.

Penerima dana hibah penelitian dan pengabdian harus menyesuaikan pelaporan keuangan dengan dapat melampirkan setiap transaksi kegiatan dengan lampiran-lampiran atau bukti-bukti sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dan ditetapkan oleh LPPM sehingga dapat menyajikan laporan keuangan tersebut sehingga dapat dipertanggungjawabkan untuk menghindari dan mengurangi dari temuan Irjen Kemendikbudristek, Kepada seluruh pelaksana kegiatan untuk dapat memperhatikan ketentuan ini sebagai acuan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan.

C. Penerima Manfaat

Dosen Universitas Bangka Belitung
Masyarakat Provisi Kepulauan Bangka Belitung

D. Mata Anggaran

Mata Anggaran dana hibah penelitian dan pengabdian bersumber dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang diatur pada RKA-KL LPPM Tahun Anggaran 2023.

E. Sistematika Pelaporan Pertanggungjawaban Keuangan

1. Warna cover penelitian dan pengabdian disamakan dengan cover laporan penelitian dan pengabdian masing-masing skema sebagai berikut :
 - a. Penelitian Unggulan (PU) : Kuning
 - b. Penelitian Dosen Tingkat Universitas (PDTU) : Putih
 - c. Penelitian Dosen Tingkat Fakultas (PDTF) : Biru
 - d. Penelitian Dosen Tingkat Jurusan (PDTJ) : Merah
 - e. Penelitian Akselerasi (AK) : Cokelat
 - f. Peneliti Muda (PM) : Pink
 - g. Riset Kolaborasi (RK) : Biru
 - h. Pengabdian Masyarakat Tingkat Universitas (PMTU) : Hijau
 - i. Pengabdian Masyarakat Tingkat Fakultas (PMTF): Orange
 - j. Pengabdian Masyarakat Tingkat Jurusan (PMTJ) : Ungu

2. Bentuk cover laporan pertanggungjawaban penelitian dan pengabdian sebagai berikut :

Warna cover disesuaikan dengan skema penelitian dan pengabdian

**LAPORAN KEUANGAN
(NAMA SKEMA PENELITIAN DAN PENGABDIAN)**



JUDUL PENELITIAN DAN PENGABDIAN

Oleh :

Ketua :/NIDN
Anggota : 1./NIDN
2./NIDN
Dst..disesuaikan dengan skema

Nomor Kontrak Penelitian/Pengabdian :

Dibiayai oleh :

Universitas Bangka Belitung – Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
TAHUN ANGGARAN 2023**

Ketentuan LPJ :**1. Nota Pembelian :**

Nota pembelian harus dilengkapi dengan tanggal, nama penerima, tanda tangan dan cap stempel.

2. Kwitansi UBB :

Kwitansi UBB harus dilengkapi dengan tanggal, nama penerima, tanda tangan, dan cap stempel yang sama dengan nota pembelian dengan kriteria :

- a. Pembelian dibawah 5 juta, di Kwitansi UBB tidak perlu dibubuhi materai.
- b. Pembelian diatas 5 juta, di Kwitansi UBB dibubuhi materai sebesar Rp 10.000,-
- c. Pembelian diatas 5 Juta agar dapat disertakan dengan kode billing, bukti pajak baik u PPN dan PPh 22.
- d. Setiap Kwitansi harus disetujui dan ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) LPPM, Yang membayarkan, diketahui dan ditandatangani oleh Koordinator LPPM dan Koordinator Kegiatan.
- e. Dalam kwitansi UBB harus mencantumkan kode anggaran sesuai dengan skema masing-masing penelitian dan pengabdian (pada point 3 (tiga)).
- f. Format kwitansi UBB dan BKU terlampir (dalam bentuk *excel*)

3. Biaya Penelitian dan Pengabdian berupa :

- a. Biaya Rapat : Jika didalam kegiatan penelitian dan pengabdian terdapat pengeluaran untuk rapat seperti biaya konsumsi dan lain-lain, maka harus dilengkapi dengan surat undangan rapat, daftar hadir rapat, dokumentasi rapat, notulen kegiatan, nota pembelian konsumsi, dan kwitansi ubb.
- b. Pembayaran Honor :
 1. Jika ada item honorarium maka harus dilengkapi dengan dikeluarkannya surat keputusan (SK) ataupun Surat Tugas (ST) dan daftar bayar yang disesuaikan besarnya dengan SBM disertakan dengan pemotongan PPh 21, bukti bayar pajak dan Kwitansi UBB.
 2. Jika adanya pembayaran honorarium narasumber dari luar UBB, maka harus dilengkapi dengan surat keputusan (SK) dan daftar bayar yang disertakan dengan pemotongan PPh 21 beserta dengan kode billing, bukti bayar pajak dan Kwitansi UBB.
 3. Surat Keputusan (SK) dan Surat Tugas (ST) dapat ditetapkan, disetujui, dan dikeluarkan oleh Rektor dan atau Ketua LPPM.
- c. Biaya Sewa Kendaraan : Jika didalam kegiatan penelitian dan pengabdian terdapat biaya mobilisasi, maka harus dilengkapi dengan kwitansi sewa kendaraan, kwitansi ubb, fotocopy STNK, fotocopy KTP pemilik rental kendaraan, fotocopy NPWP pemilik rental kendaraan, kode billing, bukti bayar pajak, dokumentasi (foto-foto) ke lapangan, Surat Tugas (ST) pelaksanaan, dan laporan kunjungan ke lapangan.
- d. Biaya Perjalanan Dinas : Jika didalam kegiatan penelitian dan pengabdian terdapat perjalanan dinas keluar dari Bangka Belitung ke kota lainnya, maka harus melengkapi Surat Tugas (ST), SPPD, Tiket Pesawat + Boarding Pass, Surat Keterangan Hasil Rapid Antigen (Jika diperlukan), Kwitansi Rapid, Kwitansi Hotel, Kwitansi UBB untuk hotel, dan data pendukung lainnya (seperti rincian penggunaan perjalanan dinas).